

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PADANG DALAM
PENCEGAHAN PELANGGARAN VISA DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh:

RIYAN WIRA WIBOWO
NPM. 2010012111297

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 16/PID/02/II-2024

Nama : Riyan Wira Wibowo
NPM : 2010012111297
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Kantor imigrasi Kelas 1 TPI Padang Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana




Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI PADANG DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN VISA DI KOTA PADANG

Riyan Wira Wibowo¹ Dan Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: riyanwirawibowo2000@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to determine the Role of TPI Padang Class 1 Immigration Office in Preventing Visa Violations in Padang City based on Article 1 paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2011 concerning Immigration. Based on the results of preliminary studies, there are still many foreign nationals who carry out visa violations. The formulation of the problem in this study is 1) What is the role of immigration Class 1 Padang Immigration Checkpoint in preventing visa violations in Padang City? 2) How are the Obstacles to Class I Immigration Office of Padang Immigration Checkpoint in the Prevention of Visa Violations in Padang City? Types of sociological legal research. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques are carried out by interviews and document studies. The data is analyzed qualitatively. The results of the study: (1) The role of the immigration office kels 1 TPI Padang in preventing violations of citizen visas is carried out with two efforts, namely supervision efforts and enforcement efforts. (2) Obstacles faced include lack of human resources, lack of legal awareness from the community, lack of coordination and participation of Timpora as well as inadequate facilities and infrastructure.

Keywords: Immigration, Visa, Violations.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis letak Indonesia sangat strategis sehingga kerap di kunjungi oleh warga negara asing. Selain itu letak Indonesia yang strategis memiliki potensi yang besar dalam berbagai aspek kehidupan terutama dibidang ekonomi sekaligus hal tersebut juga berdampak pada penambahan devisa bagi negara Indonesia jika hal ini dikelola dengan baik.

Imigrasi merupakan salah satu Lembaga yang memiliki peran dalam menjaga wilayah NKRI. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Selanjutnya disebut UU Imigrasi) dicantumkan bahwa, "keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Berdasarkan

pasal tersebut diketahui bahwa Indonesia memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang orang asing memasuki wilayahnya. Imigrasi sebagai suatu instansi memiliki kewenangan untuk memberikan tenggang waktu kedatangan warga negara asing atau batas kedatangan serta juga memberikan ketegasan kepada warga negara asing terhadap hal-hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan.

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari hukum publik yang mengkoordinasikan hubungan antara individu dengan pemerintah (negara). Pengaturan dibidang lalu lintas keluar masuk imigrasi dalam suatu negara, berdasar hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dalam Pasal 8 UU Imigrasi dinyatakan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen Perjalanan merupakan surat resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang dari suatu Negara.¹

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa di Kota Padang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Padang dalam pencegahan pelanggaran visa di Kota Padang?
2. Bagaimana Hambatan Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Padang Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Padang dalam pencegahan pelanggaran visa di kota padang.
2. Untuk menganalisis Kendala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Padang dalam pencegahan pelanggaran visa di kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara

¹ Astuti Laras, 2016, Penegakan Hukum dan Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Visa, Jurnal Kosmik Hukum, 16

meneliti langsung pada objeknya².

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

4. Analisis Data

Seluruh data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa Di Kota Padang.

Peran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang dalam pencegahan pelanggaran visa warga negara asing dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya pengawasan dan upaya penindakan. Upaya pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Upaya pengawasan ada dua cara yaitu pengawasan administratif dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Sedangkan pengawasan lapangan yaitu pengawasan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan.

Upaya tindakan terdapat dua cara yaitu tindakan administratif dan tindakan pro justisia. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi di luar proses peradilan. Sedangkan tindakan pro justisia yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana.

² Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

B. Kendala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang Dalam Pencegahan Pelanggaran Visa Di Kota Padang.

Kendala yang dihadapi yaitu hambatan secara internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peran serta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) terkait laporan-laporan mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing, kurangnya kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan kendala eksternal meliputi orang asing tersebut tidak mempunyai biaya untuk membayar denda maupun membeli tiket kembali ke negara asalnya, dampak psikologis warga negara asing yang telah memiliki suami/istri dan keluarga yang tinggal di Indonesia apabila mereka dipisahkan, serta kurangnya kesadaran hukum dari warga negara asing.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang dalam pencegahan

pelanggaran visa warga negara asing dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya pengawasan dan upaya penindakan. Upaya pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian..

2. Kendala yang dihadapi yaitu hambatan secara internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peran serta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) terkait laporan-laporan mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing.

B. Saran

1. Meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi hukum keimigrasian dan juga memahami tugas dan kewenangan yang dimilikinya.
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam hal pengawasan terhadap orang asing agar lebih mengoptimalkan kinerja dalam penanganan orang

asing yang melanggar izin tinggal keimigrasian.

3. Meningkatkan koordinasi antar anggota Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sehingga menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi mereka untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar keimigrasian demi kenyamanan bersama dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional serta teknologi informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Sunggono Bambang, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Sumber-Sumber Lain

Astuti Laras, 2016, Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Visa, *Jurnal Kosmik Hukum*, 16

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk penulis, dan juga terimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi penulis, dan mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.

